



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan pengejawantahan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya asas kekeluargaan dan gotong royong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Morowali Utara memiliki peran strategis dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, namun dihadapkan pada berbagai permasalahan rendahnya daya saing, keterbatasan akses permodalan dan pemasaran, lemahnya manajemen usaha, serta keterbatasan teknologi dan inovasi sehingga membutuhkan dukungan dan keberpihakan kebijakan dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 sampai dengan Pasal 34, Pasal 39, Pasal 48, dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pembinaan dan pendampingan koperasi dan usaha mikro, penyusunan rencana dan penganggaran program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kerja sama di sektor strategis, pengaturan tempat promosi dan pengembangan usaha, bantuan hukum, dan pelayanan perizinan koperasi dan usaha mikro;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
dan  
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
3. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
4. Pendiri Koperasi yang selanjutnya disebut Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
5. Kuasa Pendiri Koperasi yang selanjutnya disebut Kuasa Pendiri adalah beberapa orang di antara para Pendiri yang diberi kuasa oleh para Pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi.
6. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
12. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenuni*).
13. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus.

14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
16. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
21. Dinas adalah Dinas Kabupaten yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro.
22. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi;
- c. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. kemitraan;
- e. penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- f. penyelenggaraan Inkubasi; dan
- g. peran serta dunia usaha dan masyarakat.

## BAB II

### PERENCANAAN

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi;
  - b. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
  - c. kemitraan;

- d. kemudahan dan insentif;
- e. penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro; dan
- f. penyelenggaraan Inkubasi.

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana strategis satuan kerja Pemerintah Daerah;
  - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
  - e. rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi.
- (2) Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembinaan; dan
  - b. pemberian fasilitas.

##### Bagian Kedua

#### Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

##### Paragraf 1

#### Pembentukan Koperasi

#### Pasal 6

Bentuk Koperasi terdiri atas:

- a. Koperasi Primer; dan
- b. Koperasi Sekunder.

## Pasal 7

Jenis Koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya meliputi:

- a. koperasi simpan pinjam terdiri atas;
  1. koperasi simpan pinjam konvensional; dan
  2. koperasi simpan pinjam pola syariah.
- b. koperasi produsen;
- c. koperasi konsumen;
- d. koperasi pemasaran; dan
- e. koperasi jasa.

## Pasal 8

- (1) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) orang.

## Pasal 9

- (1) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
- (2) Para Pendiri atau Kuasa Pendiri yang membentuk Koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi secara elektronik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal.
- (3) Pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pemberian fasilitas pengesahan akta pendirian Koperasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.
- (2) Pembinaan dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa upaya untuk menumbuhkan kaderisasi Koperasi dan mendorong kelompok masyarakat untuk berkoperasi.
- (3) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh Pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

## Paragraf 2

### Rapat Anggota

## Pasal 13

- (1) Rapat anggota dilaksanakan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan Rapat Anggota tidak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan Rapat Anggota disampaikan secara manual.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Fasilitasi kemudahan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana elektronik di kantor.
- (6) Dalam hal Koperasi yang dibentuk jauh dari ibu kota Kabupaten, Dinas dapat melakukan kerjasama penyampaian hasil pelaksanaan rapat dengan pemerintah kecamatan melalui sistem pelaporan secara elektronik dan/atau secara manual.

### Paragraf 3

### Pelaporan

### Pasal 14

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kementerian.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

### Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan dan sewaktu-waktu.
- (2) Dinas melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan konsolidasi Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur secara elektronik dan/atau secara manual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi laporan dan tata cara penyampaian laporan Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Usaha Koperasi  
Pasal 16

- (1) Usaha Koperasi merupakan yang:
  - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
  - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
  - a. tunggal usaha; atau
  - b. serba usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “syariah” dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan Prinsip Syariah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelindungan Koperasi  
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi.
- (2) Bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah Kabupaten yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Bidang dan sektor usaha di suatu wilayah Kabupaten yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria wilayah Kabupaten dengan bidang dan sektor usaha yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Pasal 22

- (1) Restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.
- (2) Dalam relaksasi dan penjadwalan ulang kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berfungsi fasilitasi antara Koperasi dengan pihak lembaga keuangan.

- (3) Selain fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyalurkan bantuan dana dalam bentuk hibah untuk maksud relaksasi dan penjadwalan ulang kredit Koperasi melalui Dinas.
- (4) Fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian hibah.

#### Pasal 23

- (1) Rekonstruksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi melalui Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian hibah sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian hibah.

#### Pasal 24

- (1) Bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.
- (2) Untuk memperoleh kemudahan bantuan pinjaman, atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berfungsi fasilitasi antara Koperasi dengan pihak lembaga keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh bantuan modal berupa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian hibah.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Koperasi untuk memperoleh bantuan bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d.
- (2) Koperasi yang dapat memperoleh prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan Koperasi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Koperasi melalui upaya menumbuhkan iklim usaha.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan aspek:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.

Paragraf 2  
Pemberdayaan Kelembagaan, Produksi, Pemasaran, Keuangan  
serta Inovasi dan Teknologi  
Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi kebijakan:
  - a. meningkatkan kualitas partisipasi anggota Koperasi;
  - b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola Koperasi;
  - c. meningkatkan kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
  - d. meningkatkan kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi kebijakan:
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;

- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c meliputi kebijakan:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antar-Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d meliputi kebijakan:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal; dan
  - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu.
- (2) Meningkatkan partisipasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
- a. hibah;
  - b. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Meningkatkan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
- a. anggota;
  - b. non-anggota;
  - c. Koperasi lain;
  - d. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek inovasi dan teknologi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e meliputi kebijakan:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
  - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
  - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
  - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
  - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 32

Apabila terdapat kebijakan Pemberdayaan Koperasi selain kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pemberdayaan Kegiatan Usaha Tertentu

### Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. perdagangan; dan
- c. pertanian.

#### Pasal 34

- (1) Dalam pemberdayaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama menyelenggarakan tempat pelelangan ikan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Koperasi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;
  - b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
  - c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Dinas.
- (4) Dalam hal belum terdapat Koperasi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Koperasi dengan memperhatikan konsep kemitraan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bagi:
  - a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
  - b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara pelelangan ikan.
- (2) Pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
  - c. pendampingan;
  - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
  - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
  - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
  - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
  - h. penyediaan sarana produksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan;

- c. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian; dan
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendorong peran serta dunia usaha.

#### Pasal 36

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - c. kemudahan akses permodalan; dan
  - d. pengembangan usaha.

#### Pasal 38

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c berupa:
  - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
  - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor pertanian.

### Bagian Kelima Penghargaan

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Koperasi Sehat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan menurut bentuk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Pemberian penghargaan kepada Koperasi Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi meliputi:
  - a. tata Kelola;
  - b. profil risiko;
  - c. kinerja keuangan; dan
  - d. permodalan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Pengawas Koperasi.
- (5) Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (6) Koperasi Sehat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang ditetapkan oleh Deputi yang menjalankan fungsi pengawasan Koperasi pada Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah.

#### Pasal 40

Penghargaan kepada Koperasi Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berbentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. plakat.

#### Pasal 41

Penghargaan kepada Koperasi Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan pada:

- a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Ulang Tahun Kabupaten; atau
- c. Hari Ulang Tahun Koperasi.

### BAB IV

#### KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembinaan; dan
  - b. pemberian fasilitas.

Bagian Kedua  
Kemudahan  
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberi kemudahan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kriteria modal usaha; dan
  - b. kriteria hasil penjualan tahunan.
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut peraturan perundang-undangan, perubahan kriteria diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Kemudahan bagi Usaha Mikro dalam Pasal 43 ayat (1) berupa kemudahan memperoleh akses Perizinan Berusaha sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Akses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas, pemerintah kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

## Bagian Ketiga

### Pelindungan

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
  - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (3) Biaya layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. mediasi;
  - c. penyusunan dokumen hukum;
  - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro.
- (2) Pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan modal; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (4) Pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Pemberdayaan

#### Pasal 49

- (1) Dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah:
  - a. mengupayakan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - b. wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
  - c. wajib memasukan rencana belanja barang/jasa paling sedikit 40% (empat puluh) persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah, termasuk kepada Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

Bupati wajib melakukan pengawasan:

- a. penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik; dan
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.

## Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/ pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KEMITRAAN

## Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar.
- (2) Insentif diberikan kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
  - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi; dan/atau
  - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
  - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
  - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
  - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
  - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.
- (2) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.
- (4) Pemerintah Daerah berperan mendorong terwujudnya kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 54

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan melalui pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. rantai pasok; dan
  - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit:
  - a. bagi hasil;
  - b. kerja sama operasional;
  - c. usaha patungan; dan
  - d. penyumberluaran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berperan mengatur Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro.

- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
  - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
  - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
  - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (3) Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI  
PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI  
USAHA MIKRO

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk:
  - a. modal bagi Usaha Mikro pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi;
  - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
  - c. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.
- (3) Peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan hibah dalam bentuk modal kepada Usaha Mikro pemula dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati mengenai hibah.
- (5) Ketentuan mengenai penyediaan pembiayaan dalam bentuk penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN INKUBASI

#### Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
  - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
  - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga Inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
  - a. produksi;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia dan manajemen;
  - d. pembiayaan; dan/atau
  - e. teknologi dan desain.
- (5) Ketentuan mengenai tahapan Inkubasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERAN SERTA DUNIA USAHA  
DAN MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perseorangan; dan
  - b. kelompok.

Pasal 62

- (1) Bentuk peran serta dunia usaha dan masyarakat mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) berupa:
- a. tahapan perumusan kebijakan;
  - b. tahapan penyelenggaraan; dan
  - c. tahapan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati mengacu pada penetapan Menteri.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. seluruh program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. seluruh program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 64

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

Ttd

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Ttd

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 112.07/2025.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
BETSI A. POMBALAWO, SH  
NIP. 19780121 200604 2 027



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pengaturan mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilandasi oleh nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tujuan dibentuknya negara adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”, yang mengandung makna bahwa negara berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat melalui sistem perekonomian yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial menjadi dasar bagi pelaksanaan perekonomian nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat merupakan pengejawantahan dari prinsip tersebut, yang menempatkan partisipasi, solidaritas, dan kemandirian sebagai fondasi kegiatan ekonomi. Sementara itu, Usaha Mikro menjadi instrumen penting dalam membangun kekuatan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

Dengan semangat keadilan sosial, penguatan Koperasi dan Usaha Mikro bukan hanya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan struktur ekonomi yang berpihak kepada rakyat, menjamin pemerataan, dan menjunjung harkat dan martabat setiap warga negara dalam kehidupan ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal, termasuk di dalamnya Koperasi dan Usaha Mikro. Di Kabupaten, Koperasi dan Usaha Mikro memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi lokal. Keberadaan Pelaku Usaha ini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan wilayah penyanggah kota.

Dalam kenyataannya, Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten masih menghadapi berbagai tantangan, meliputi keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya daya saing produk, lemahnya manajemen usaha, terbatasnya akses pasar, serta minimnya penguasaan teknologi dan inovasi. Selain itu, Pelaku Usaha pada sektor ini sering kali mengalami kendala dalam memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap perizinan yang memadai.

Kondisi sosial tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi masyarakat dan dukungan struktural yang tersedia. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mereka dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten. Intervensi Pemerintah Daerah melalui kemudahan usaha, perlindungan hukum, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan ruang promosi usaha, merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan tatanan ekonomi masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya saing.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan peran pelaku ekonomi rakyat, khususnya Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam tataran regulasi sektoral, pengaturan mengenai Koperasi dan Usaha Mikro mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan tersebut menegaskan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi Perizinan Berusaha, pemberian bantuan hukum, serta penyediaan kemudahan akses pembiayaan dan inkubasi usaha bagi Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

Lebih lanjut, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan ekonomi berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kabupaten berwenang menetapkan kebijakan strategis Kabupaten dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan konstitusional dan legal Pemerintah Daerah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat, memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, serta memperkuat peran Kabupaten dalam menciptakan iklim usaha yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Direktur Jenderal” adalah Direktur Jenderal yang membidangi tugas administrasi hukum umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum mengenai Pengesahan Koperasi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daring” adalah rapat yang dilaksanakan melalui hubungan jaringan internet.

Yang dimaksud dengan “luring” adalah rapat luar jaringan yang dilakukan secara langsung dan tidak memerlukan akses internet.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat(6)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (2).

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi kredit” adalah termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi usaha” adalah antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan modal” adalah antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan bentuk lain” adalah antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh tolo, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “relaksasi dan penjadwalan ulang kredit” adalah pelanggaran syarat kredit, baik syarat finansial maupun non finansial untuk memberikan kemudahan pada Koperasi.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 83.